

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN-OPERATOR E-PPID

2022

Kpt 334 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 334 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK :
- Sebagai bentuk peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, maka diperlukan Media informasi yang efektif melalui Aplikasi E-PPID yang dikelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik (PPID).
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2019; Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan ini ditetapkan: Operator E-PPID pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, Nama Operator E-PPID sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 Maret 2022.
 - Lamp.: 1 hlm.